



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No.757/PDT.G/2014/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT: Laki-laki, umur 29 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2014, menyerahkan kuasa kepada : ESPITA RISMAWATI PARDOSI,SH Advokat yang berkantor di Jalan Raya Darmasaba, Perumahan Villa Ayung Blok B No.7 Darmasaba Badung, dalam hal ini disebut sebagai

-----**PENGGUGAT** ;

Melawan

TERGUGAT: Perempuan, umur 28 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2014, menyerahkan kuasa kepada : I GUSTI NGURAH MADE ARYA,SH dan NI WAYAN SURAMINI ,SH Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No.339 Denpasar, dalam hal ini disebut sebagai : -----

TERGUGAT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.757/Pdt.G.2014/PN.DPS telah menajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah kawin dengan **Tergugat** secara Agama Hindhu pada tanggal 18 April 2010 di Denpasar dan telah pula didaftarkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasarsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1949/K/2010 tertanggal 3 September 2010; -----
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang orang anak yaitu : -----
 - Anak Laki-Laki, **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar 7 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4488/UM. DS/2010 tertanggal 8 Oktober 2010; -----
 - Anak Perempuan, **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, 14 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-07112013-0118 tertanggal 8 November 2013; -----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** rukun dan bahagia; -----
4. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan yang telah **Penggugat** alami tidak berlangsung lama karena beberapa saat sejak menikah sering terjadi percekcoakan dan miskomunikasi di dalam Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu anak yang pertama **Penggugat** dan **Tergugat** berumur 1,5 (satu setengah) bulan, **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** dan anak mereka karena **Tergugat** harus melanjutkan pendidikan dokternya di Surabaya selama 2 (dua) tahun dan pendidikan dan biaya hidup **Tergugat** selama di Surabaya ditanggung oleh orangtua **Penggugat**; -----
6. Bahwa selama melanjutkan pendidikan dua tahun tersebut **Tergugat** pulang ke Denpasar sebanyak sekali sebulan atau terkadang dua kali dalam sebulan; -----
7. Bahwa setiap kali **Tergugat** pulang ke Denpasar dari Surabaya, **Tergugat** sering langsung pulang ke rumah orang tua **Tergugat** di Jalan Bulu Indah No. 1 Denpasar dan kadang-kadang singgah ke rumah **Penggugat** dan **Tergugat** di Denpasar Selatan; -----
8. Bahwa selama **Tergugat** menjalani pendidikan di Surabaya, anak pertama **Penggugat** dan **Tergugat** diasuh oleh **Penggugat** dan orangtua **Penggugat**, sehingga anak pertama **Penggugat** dan **Tergugat** lebih dekat dengan **Penggugat** dibanding dengan **Tergugat**; -----
9. Bahwa untuk membantu mengurus anak **Penggugat** dan **Tergugat**, **Penggugat** dan keluarga **Penggugat** dibantu oleh seorang baby sitter yang telah berusia lebih dari 40 tahun dan telah berpengalaman mengurus bayi; -----
10. Bahwa setiap kali **Tergugat** pulang ke Denpasar, **Penggugat** dan **Tergugat** selalu cekcok yang disebabkan **Tergugat** tidak puas dengan cara **Penggugat** mengurus anak **Penggugat** dan **Tergugat** bahkan **Tergugat** menganggap kalau **Penggugat** lebih memberikan perhatian kepada baby sitter; -----
11. Bahwa dengan seringnya terjadi percekcoakan antara **Penggugat** dan **Tergugat** akhirnya hubungan **Penggugat** dan **Tergugat** merenggang dan selama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak Februari sampai Juli 2011 **Penggugat** dan **Tergugat** tidak melakukan komunikasi sama sekali; -----

12. Bahwa percekcoan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi karena **Tergugat** selalu berpikir dan berperilaku mau menang sendiri dan tidak menghargai **Penggugat** sebagai Suami dan Kepala Keluarga ; -----

13. Bahwa sekitar Agustus 2011 sewaktu **Tergugat** pulang dari Surabaya, orangtua/ keluarga **Penggugat** berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** dengan menjumpai **Tergugat** ke rumah orang tua **Tergugat** namun disana Ibu **Penggugat** dibentak dengan kata-kata kasar oleh Ibu **Tergugat** sehingga karena tidak tahan mendengar kata-kata kasar dan bentakan tersebut menyebabkan Ibu **Penggugat** pingsan dan tidak sadarkan diri; -----

14. Bahwa walaupun Ibu **Penggugat** dihina dan dibentak oleh Ibu **Tergugat** namun **Penggugat** berusaha untuk mempertahankan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dengan cara menjalin komunikasi dengan **Tergugat** dan meminta **Tergugat** untuk merubah cara berpikir dan berperilaku yang selalu mau menang sendiri dan tidak menghargai **Penggugat** sebagai Suami dan Kepala Keluarga; --

15. Bahwa semenjak **Penggugat** berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** ternyata sampai sekarang sifat, sikap, pola pikir dan perilaku **Tergugat** yang selalu mau menang sendiri dan tidak menghargai **Penggugat** sebagai suami dan kepala keluarga tidak pernah berubah dan bahkan menjadi-jadi, sehingga percekcoan terus terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat**; -----

16. Bahwa akibat percekcoan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang terus menerus terjadi, tanggal 17 September 2014 **Tergugat** meninggalkan rumah **Penggugat** dan **Tergugat** dan kembali ke rumah orang tua **Tergugat**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada 24 September 2014 **Tergugat** kembali sendiri ke rumah **Penggugat**

dan **Tergugat** tanpa dijemput oleh **Penggugat** dan ketika itu **Tergugat** membuang pakaian-pakaian **Penggugat** dari lemari pakaian sehingga akibatnya kembali terjadi percekocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan sejak saat itu hingga sekarang **Penggugat** tinggal di luar rumah **Penggugat** dan **Tergugat** untuk menghindari percekocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat**; -----

18. Bahwa **Penggugat** telah jenuh dan lelah dengan keadaan Rumah Tangga tersebut, sehingga tidak bisa lagi meneruskan hubungan sebagai **Suami-Istri** dengan **Tergugat**, oleh karena itu **Penggugat** memutuskan untuk mengakhiri hubungan Perkawinan dengan **Tergugat** dengan mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Denpasar; -----

19. Bahwa sesuai dengan hukum adat Bali yang menganut sistem kepurusaan, oleh karena itu maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut di atas sepenuhnya adalah hak dan tanggung jawab dari **Penggugat** karena **Penggugat** berstatus Purusa dihubungkan dengan fakta bahwa **Penggugat** memiliki kemampuan dari segi keuangan dan **Penggugat** dapat menjamin kebutuhan hidup anak dari hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** serta memberikan kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak serta dihubungkan lagi dengan fakta bahwa anak pertama memiliki hubungan yang sangat dekat dengan **Penggugat** dan keluarga **Penggugat** karena selama pendidikan **Tergugat**, anak pertama **Penggugat** dan **Tergugat** diasuh oleh **Penggugat** dan keluarga **Penggugat**, maka secara hukum sangat beralasan apabila hak pemeliharaan dan hak perwalian anak hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** jatuh kepada **Penggugat** semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak, mohon agar anak yang lahir dari perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan dan dan perwalian **Penggugat**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa **Penggugat** mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

perdata ini dibebankan kepada **Tergugat**; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar agar segera ditentukan hari sidangnya, memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** dan memeriksa pokok perkaranya dan berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan secara Agama Hindhu pada tanggal 18 April 2010 di Denpasar, dan telah pula didaftarkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1949/K/2010 tertanggal 3 September 2010 adalah **putus karena perceraian**; -----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar di Denpasar guna dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan. -----
4. Menetapkan Anak Laki-Laki, **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, 7 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4488/UM. DS/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 dan Anak Perempuan, **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, 14 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-07112013-0118 tertanggal 8 November 2013 dibawah pemeliharaan dan Perwalian **Penggugat**. -----
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, **Penggugat** mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya ESPITA RISMAWATI PARDOSI,SH, sedang Tergugat datang menghadap Kuasanya I GUSTI NGURAH MADE ARYA,SH dan NI WAYAN SURAMINI,SH;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan pasal 130 HIR/ 286 RBg yo PERMA R.I.No.1 tahun 2008 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dimana pada kesempatan tersebut para pihak telah menunjuk ANAK AGUNG ANOM WIRAKANTA,SH.(Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) sebagai mediator;-----

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak bersama Mediator, sebagaimana surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator ANAK AGUNG ANOM WIRAKANTA,SH pada tanggal 8 Desember 2014 mediasi tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis tidak menutup kemungkinan kepada para pihak untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, lalu persidangan dalam perkara ini dilanjutkan, dengan pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai apa yang secara tegas-tegas telah diakuinya ;-----
2. Bahwa benar Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu ysitu pada tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 di Denpasar, dan telah pula didaftarkan perkaawinnya di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kuripan akta Perkawinan Nomor : 1949/K/2010 tertanggal 3 September 2010;-----

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang orang anak yaitu : -----

- Anak Laki-Laki, ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 7 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4488/UM. DS/2010 tertanggal 8 Oktober 2010;-----
- Anak Perempuan, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, 14 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-07112013-0118 tertanggal 8 November 2013;-----

Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan tergugat;-----

4. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan bahagia;-----

5. Bahwa tidak benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi percekakan dan misskomukasi didalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Penggugat meninggalkan anak yang bernama : ANAK

1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetapi karena perintah Mertua Perempuan, karena tidak mau biaya membengkak dan segala macamnya sehingga disuruh untuk meninggalkan anak yang saat itu amat sangat butuh asi dari Tergugat (saat itu putus asi langsung). Tentang biaya pendidikan di Surabaya memang benar ditanggung oleh orang tua Bapak Mertua, dan itu sudah ada perjanjian tidak tertulis antara orang tua, bahwa Bapak Mertua akan melanjutkan pendidikan Tergugat di Surabaya sampai tamat Dokter (dua tahun);-----

7. Bahwa memang benar selama melanjutkan pendidikan di Surabaya Tergugat pulang ke Denpasar sekali dalam sebelum atau terkakadang dua kali dalam sebulan;-----

8. Bahwa itu tidak benar, setiap tergugat pulang ke Bali (kerumah Penggugat) ada saksi dan bukti , pulang ke Denpasar satu kali, itupun karena Penggugat mengirim pesan singkat (SMS) untuk tidak pulang ke Jalan Pemamoran No.1 sanur setelah cekcok, karena Penggugat ketahuan selingkuh pertama;-----

9. Bahwa tidak benar anak diasuh oleh Penggugat , orang tua Penggugat, bahwa sebenarnya orang Tua tergugat tiga hari ada di Denpasar, dan selalu seperti itu dan bahkan anak baru berusia 42 hari sering dititipkan di jalan Buluh Indah No.1 Denpasar (dirumah Tergugat), waktu anak sakitpun dititipkan dirumah Tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lebih dekat dengan semua anggota keluarga

Tergugat ;-----

10. Bahwa benar anak diurus dibantu Baby Sister itu tidak begitu bisa untuk

mengurus bayi sehingga Tergugat selalu khawatir dan

cemas ;-----

11. Bahwa benar keluarga Tergugat tidak puas terhadap Baby Sister dan

Penggugat, karena tergugat melihat sendiri, bagaimana keadaan dirumah

apabila Tergugat pulang ke Bali; Bahwa benar Tergugat menganggap

lebih perhatian kepada baby Sister, karena tergugat melihat sendiri

perhatian yang berlebihan terhadap baby sister, contoh saat resepsi nikah

KakaTergugat, Penggugat dengan baby sister menutup pintu dikamar

berdua, dengan alasan menunggu bayi tidur, padahal diluar tamu begitu

ramai, bahkan Penggugat meminjamkan uang kepada baby sister dengan

alasan sakit tidak jelas tanpa konfirmasi dengan Tergugat, bahkan

terhadap Tergugat sendiri selalu

perhitungan;-----

12. Bahwa benar hubungan antara Penggugat dengan tergugat

merenggang dikarenakan Penggugat ketahuan selingkuh yang

pertama dengan teman kerja dirumah sakit Broos dan itu sudah

dibicarakan dengan Bapak Mertua, Penggugat dan pihak ketiga

tersebut, Penggugat dan pihak ketiga tersebut dan masalahnya

selesai saat itu dan tidak benar selama 6 bulan tidak

berkomunikasi ;-----

13. Bahwa tidak benar selalu cekcok dan tidak benar kalau Tergugat

mau menang sendiri dan tidak menghargai Penggugat sebagai

Kepala Rumah Tangga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar sama sekali, Tergugat pulang dari Surabaya

dan orang tua Penggugat berusaha mendamaikan, Memang Ibu Mertua ditepon oleh Ibu Tergugat untuk meluruskan masalah lain yaitu masalah Ibu Mertua menjelak-jelakan Ibu Tergugat kepada Tergugat, karena tergugat ingin konpermasi akhirnya Tergugat mengadu , apakah benar tidaknya “, saat itu Ibu Mertua datang kerumah Tergugat di jalan Buluh Indah No.1 Denpasar dengan Nenek Penggugat, saat dirumah Tergugat ada Bapak Tergugat, Ipar Tergugat dan Tergugat nelson dari Surabaya dengan (n Laoudspeaker) saat itu mereka bicarabaik-baik meluruskan masalah agar tidak terulang dan terbiasa membicarakan besan yang tidak benar adanya, tetapi saat itu Ibu Mertua tiba-tiba menangis dan bilang tangannya kejang dan dipijit oleh Bapak Tergugat, tidak benar Ibu Mertua dibentak-bentak dan diberi kata-kata kasar apalagi sampai pingsan;-----

15. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Tergugat merasa kalau Ibu Mertua berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ada masalah Penggugat ketahuan selingkuh yang pertama, Tergugat Nelpun Ibu Mertua, agar datang jadi saksi, saat akan bicara dengan Penggugat, selingkuhannya dan Bapak Mertua, Tante, tapi Ibu Mertua menolak datang dan bilang kalau kalau belum siap kemudian tepun dimatikan;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar terjadi percekocan lagi setelah itu karena

Penggugat mau bertobat dan akan berubah, hubungan komunikasi baik-baik saja sampai tergugat hamil dan melahirkan anak kedua, lalu setelah anak kedua berumur 10 bulan, Penggugat kembali ketahuan selingkuh untuk kedua kalinya dengan adik kelasnya diresidensi obsgyu di Unud, saat itu Penggugat meninggalkan rumah 3 hari, sehingga pada bulan september 2014 yang lalu Tergugat kembali bicara dengan Bapak Mertua, kakak kelas Penggugat, selingkuhannya dan adik Tergugat setelah mendapatkan saksi dan bukti yang kuat dan saat itu semua sudah terkuak, Semula Tergugat diusir oleh Penggugat didepan semua orang dan selalu mengatakan "pergi kamu" dan kemudian Tergugat pulang ke Jalan Buluh Indah No.1 Denpasar dengan membawa anak-

anak;-----

17. bahwa kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada tanggal 17 September 2014 itu karena tergugat diusir oleh Penggugat dan Bapak Mertua yang saat itu mengatakan, kalau tergugat boleh istirahat dan menenangkan diri di rumah orang tua tergugat, dan kapanpun Tergugat ingin pulang silahkan;-----

18. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014 Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat, karena Bapak Mertua malam sebelumnya menelpun agar Tergugat pulang. Saat berada di Sanur(rumah Penggugat)Tergugat melihat dijeruman, pakaian baru yang tidak pernah Tergugat lihat sebelumnya yang kepunyaan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena tergugat tahu itu pakaian dibeli Penguat dengan selingkuhannya, Tergugat teringat dan amat sakit hati Tergugat emosi dengan melemparkan beberapa pakaian Penguat dari jemuran ke kolam renang yang ada didekatnya, dan saat itu tidak terjadi cोकok karena Penguat sudah meninggalkan rumah sejak rapat Minggu lalu, hanya Penguat mengirim pesan singkat (SMS) dan BBM, bahwa Penguat mengancam kalau Tergugat akan diceraikan, dan Penguat menuntut pisah kalau Tergugat sampai berani melaporkan Penguat ke bagian Obsgyu di Sanglah;-----

19. Bahwa untuk anak-anak kalau dikatakan Penguat memiliki kemampuan memberi kasih sayang dan kemampuannya dari segi keuangan?, kenapa Penguat selama ini sejak bulan September itu tidak pernah peduli dengan anak-anak, biarpun sudah dilaporkan sakit, Penguat tidak peduli dan sejak September sudah meninggalkan rumah, meninggalkan tergugat dan anak-anak; Untuk segi keuangan disini yang bekerja Tergugat, dan tergugat yang melahirkan dan mengurus anak-anak, bahkan masalah uang, Tergugat selububagalkan seperti pengemis dan harus memberi rincian untuk mendapatkan biaya hidup anak-anak itu pun sulit sekali dan ujung-ujungnya pasti mengatakan uang habis atau tidak punya. Dan sudah sejak bulan Desember Penguat tidak membiayai (memberi materi) Tergugat dan anak-anak lahir dan batin. Dan untuk sementara sambil menenangkan diri Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang Tergugat dan sekali pulang ke sanur tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, karena Tergugat merasa Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dengan anak-anak; Dan dirumah Penggugat Ibu Mertuaseolah-olah membedakan Tergugat, sehingga untuk lebih baik sementara Tergugat sama anak-anak bolak balik Sanur-Buluh Indah. Bahwa dalam hal ini karena anak-anak masih dibawah umur yaitu :-----

1. Anak Laki-Laki yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT,umur 4 tahun 4 bulan;-----
2. Anak Perempuan,yang bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 2 bulan;-----

Untuk sementara anak-anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Tergugatdengan sudah tentu biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini berkenan kiranya memutuskan :-----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak laki-laki , ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, 7 Agustus 2010, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 4488/UM.DS/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 dan anak perempuan, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 14 Oktober 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-07112013-0118 tertanggal 8 Oktober 2013 dibawah pemeliharaan dan pengasuhan

Tergugat;-----

3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Januari 2015, sedangkan Tergugat atas Replik tersebut mengajukan Duplik 28 Januari 2015;-----

-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 3September 2010 No. :1949/K/2010, antara : Ida Bagus Praja Putra Adnyana dengan Ida Ayu Trisna Kumala Dewi, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 8 Oktober 2010, Nomor : 4488/Um.DS/2010, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Photo Copy Kutipan akta kelahiran tertanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 5171-LU-07112013-0118 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo Copy Kartu Keluarga tertanggal 12-02-2014 No. 5171011510100009.

diberi tanda P-4 ; -----

5. Photo Copy Bukti Transper uang dari Bank Sentral Asia (BCA) dari Penggugat

kepada Tergugat tertanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 6 Januari 2015, diberi

tanda

P-5;-----

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang berupa foto copy tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**:-----

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Buleleng secara agama Hindu di Denpasar 2010 :-----

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT;-----

- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat (Bapaknya);----
- Bahwa saksi secara langsung tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan namun itu terjadi sejak september 2014 tergugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikannya Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**:-----

- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat
DILANGSUNGKAN DI Denpasar pada tahun
2010;-----
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang
anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2
PENGUGAT DAN
TERGUGAT :-----
--
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat
(Bapaknya);---
- Bahwa yang menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dengan
tergugat adalah karena pihak Penggugat punya perempuan
lain;-----
- Bahwa telah pernah diadakan upaya mendamaikan kedua belah pihak
namun tidak
berhasil:-----
--

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalam jawaban
gugatannya, tidak mengajukan bukti-bukti surat :-----

- 1.Foto Copy Kutipan akta Perkawinan tertanggal 3 September 2010, , diberi tanda
T-1 ;
- 2.Foto Copy Kutipan akta kelahiran tertanggal 8 Oktober 2010, atas nama ANAK 1
PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 8 Nopember 2013, atas nama

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-3 ;-----

4. Foto Copy SMS percakanapan dengan Melinda Febiani, diberi tanda T-4 a; -----

Foto Copy SMS percakanapan dengan Melinda Febiani, diberi tanda T-4 b; -----

Foto Copy SMS percakanapan dengan Melinda Febiani, diberi tanda T-4 c; -----

Menimbang, bahwa bukti berupa photo copy dari Tergugat tersebut telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**-----

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Tergugat dan Penggugat menantu saksi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Denp;asar pada tahun 2010;-----

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dalam satu rumah, namun sekarang sudah pisah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendorong pisahnya diantara mereka ini karena

Penggugat ketahuan selingkuh dengan Perempuan

lain;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak

September 2014 , karena Tergugat telah diusir oleh

Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah

pihak namun tidak

berhasil ;-----

2. **SAKSI**

2

TERGUGAT:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Denpasar pada

tahun

2010;-----

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang

anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2

PENGUGAT DAN

TERGUGAT ;-----

--

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bersama

Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dalam satu

rumah, namun sekarang sudah

pisah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai dampak dari percekcohan tersebut diatara mereka
sekarang ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah pisah sejak
bulan September 2014 sampai
sekarang;-----

3. SAKSI 3 TERGUGAT :-----

- BahwaPenggugat dengan Tergugat telah menikah di Denpasar pada
tahun

2010;-----

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang
anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2
PENGGUGAT DAN
TERGUGAT ;-----

--

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dalam satu rumah,
namun sekarang sudah pisah;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjemput Istrinya sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah
mengajukan kesimpulannya, tertanggal 30 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa kedua pihak selanjutnya sama-sama menyatakan sudah
tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kepersidangan dan kedua pihak memohon
putusan :-----

-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis
Hakim menunjuk pada segala sesuatu seperti yang tercatat dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, adalah menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 5 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah :**apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran?** ;----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa :**setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 3 September 2010 No. :1949/K/2010, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di Denpasar, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan Adat Bali ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P – 1) di mana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yang bernama : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama Penggugat dan dibawah asuh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P – 2 dan P - 3, berupa Akta Kelahiran tersebut, dimana dalam bukti P – 2 dan P – 3 tersebut di sebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai mereka memiliki anak, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya di Jalan Pemamoran No.1 Sanur Denpasar Selatan, dan menurut saksi-saksi juga berawal dari adanya Pesan Singkat/SMS-SMS percakapan Penggugat dengan perempuan lain di Hand Phone kemudian timbul pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai perempuan lain, sehingga Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2014 dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat terbukti telah terjadi percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang, terjadi karena cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tidaklah mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat kalau bukan karena percekcoan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT, saksi SAKSI 2 PENGUGAT, dan SAKSI3 PENGUGATa, disebutkan Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah sejak Tahun 2014, dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanyadi Denpasar;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut telah Nampak dengan jelas bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari ulah/prilaku Penggugat sendiri, perbuatan Penggugat yang mempunyai selingkuhan yang menjadi penyebab utama timbul pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981Point 2 disebutkan pihak yang menjadi penyebab perceraian tidak punya hak untuk mengajukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus/perkara aquo berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas ternyata Penggugatlah yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut karena Penggugat sudah punya perempuan selingkuhan, oleh karena itu Penggugat dipandang tidak berhak mengajukan gugatan cerai, karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugatlah yang akan menanggung biaya perkara (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg); ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 20 April 2015**, oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** **FIRMAN PANGGABEAN SH.,MH.**

t.t.d

2. **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 150.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).